

Fransiskus sampaikan pertanggungjawaban anggaran 2021



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Kapuas Hulu (ANTARA) - Bupati Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Fransiskus Diaan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kegiatan anggaran Tahun 2021 yang berkaitan pendapatan dan belanja daerah serta capaian target kegiatan di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

"Tahun 2021, semua aktivitas dibatasi karena pandemi COVID-19, sehingga mempengaruhi capaian kinerja pada urusan tertentu dan kami juga melanjutkan program pemimpin sebelumnya," kata Fransiskus Diaan, saat Rapat paripurna di DPRD Kapuas Hulu, Kamis. Disampaikan Fransiskus, pembangunan Kapuas Hulu Tahun 2021 menitikberatkan kepada segala aspek dengan tema "Kapuas Hulu daerah konservasi dan beranda negara yang maju" Menurut dia, dalam melanjutkan program pemimpin sebelumnya pada tahun 2021 tersebut, tetap memperhatikan skala prioritas baik dalam kegiatan mau pun kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi terkini.

"Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, pada prinsipnya pemerintah daerah tetap berupaya terselenggaranya urusan pemerintahan dan program prioritas pada Tahun 2021," ucap Fransiskus.

Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu saat ini masih berstatus belum diaudit.

Meski demikian, Fransiskus menyampaikan untuk pendapatan daerah pada tahun 2021, ditargetkan setelah penerimaan atau perubahan sebesar Rp1,7 miliar, dengan realisasi kurang lebih sebesar Rp1,8 miliar atau 100,78 persen.

Belanja Daerah Kapuas Hulu pada Tahun 2021 alokasi kurang lebih sebesar Rp1,8 miliar dengan realisasi sebesar Rp1,7 atau sebesar 96,61 persen.

Sedangkan pembiayaan tahun 2021, penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan kurang lebih sebesar Rp58 miliar dan direalisasikan keseluruhannya atau 100 persen.

"Tahun 2021 lalu, kita serba sulit karena pandemi COVID-19, tetapi sektor ekonomi sedikit mengalami kenaikan," kata Fransiskus.

Ia berharap pada tahun 2022, kegiatan dan penggunaan APBD Kapuas Hulu semakin

maksimal dengan berbagai program yang telah disusun sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

"Kami minta organisasi perangkat daerah semakin bersemangat lagi, bekerja dan melaksanakan program sesuai target dalam mewujudkan visi dan misi, kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu," kata Fransiskus Diaan.

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi, dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat, unsur pimpinan DPRD Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu serta pejabat dan Anggota DPRD Kapuas Hulu.

Sumber berita:

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/507937/fransiskus-sampaikan-pertanggungjawaban-anggaran-2021>
2. <https://mediakalbarnews.com/bupati-fransiskus-diaan-sampaikan-lkpj-tahun-anggaran-2021-ke-dprd/>

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pasal 15, menyatakan bahwa:
Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
3. Pasal 16, menyatakan bahwa:
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
 - b. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
 - c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
4. Pasal 17 ayat (1), menyatakan bahwa:
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:
 - 1) Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan
 - 2) Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:
 - 1) Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan

- 2) *Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.*
5. Pasal 19, menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
 - b. *Ayat (2), Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
 - c. *Ayat (3), Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
6. Pasal 20, menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:*
 - a) *Capaian kinerja program dan kegiatan; dan*
 - b) *Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.*
 - b. *Ayat (2), berdasarkan hasil pembasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:*
 - a) *Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;*
 - b) *Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan*
 - c) *Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.*